

November 2021

## RISIKO PEMBERI KERJA ATAS KETIDAKPATUHAN DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Akmal Lageranna  
akmallageranna@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

---

### Recommended Citation

Lageranna, Akmal (2021) "RISIKO PEMBERI KERJA ATAS KETIDAKPATUHAN DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN," *Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 3.  
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss3/3>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

## RISIKO PEMBERI KERJA ATAS KETIDAKPATUHAN DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

### Cover Page Footnote

1 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV, Ps. 34 ayat (2). 2 Indonesia, Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No.40 Tahun 2004, LN No.150 Tahun 2004, TLN No. 4456, Ps. 1 butir (1). 3 Habibullah, "Perlindungan Sosial Komprehensif di Indonesia", Sosio Informa Vol. 3, No. 01 (Januari-April 2017), hal. 4. 4 Indonesia, Undang-Undang Badan Penyelenggara Jamiinan Sosial, UU No.24 Tahun 2011, LN No.116 Tahun 2011, TLN No. 5256, Ps. 62. 5 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, PP No. 86 Tahun 2013, LN No. 238 Tahun 2013, TLN No. 5481, Ps. 1 angka 2. 6 Republik Indonesia, Undang-Undang Badan Penyelenggara Jamiinan Sosial, Ps. 15 ayat (1) dan (2). 7 Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU No.13 Tahun 2003, LN No.39 Tahun 2003, TLN No. 4279, Ps. 99 ayat (1). 8 Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Ps 35 ayat (3). 9 Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses 14/10/2020. 10 Andi Hamzah, Kamus Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 49. 11 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif [Pure Theory of Law], terj. Raisul Muttaqien, cet. 17 (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2015), hal. 136. 12 Kelsen, Teori Hukum Murni, hal. 146. 13 Kelsen, Teori Hukum Murni, hal. 146. 14 Kelsen, Teori Hukum Murni, hal. 146. 15 Kelsen, Teori Hukum Murni, hal. 133. 16 Kelsen, Teori Hukum Murni, hal. 145. 17 Kelsen, Teori Hukum Murni, hal. 145. 18 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, PP No. 44 Tahun 2015, LN No. 154 Tahun 2015, TLN No. 5714, Ps. 16 dan Ps. 18.; Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, PP No. 45 Tahun 2015, LN No. 155 Tahun 2015, TLN No. 5715, Ps. 28 ayat (3).; Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, PP No. 46 Tahun 2015, LN No. 156 Tahun 2015, TLN No. 5716, Ps. 16 ayat (1). 19 Data Laporan Monitoring 2020 Unit Kerja Deputi Direktur Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, Direktorat Kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan per November 2020. 20 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, , Ps. 1 ayat (1). 21 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, , Ps. 1 ayat (2). 22 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, PP No. 46 Tahun 2015, LN No. 156 Tahun 2015, TLN No. 5716, Ps. 1 ayat (1). 23 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, PP No. 45 Tahun 2015, LN No. 155 Tahun 2015, TLN No. 5715, Ps. 1 ayat (1) 24 <https://money.kompas.com/read/2019/06/24/094100226/dari-27-korban-kebakaran-pabrik-korek-hanya-seorang-yang-didaftarkan?page=all>, "Dari 27 Korban Kebakaran Pabrik Korek, Hanya Seorang yang Didaftarkan Perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan", 24/06/2019, diakses 5/1/2021. 25 Indonesia, Undang-Undang Badan Penyelenggara Jamiinan Sosial, Ps. 11 furuf c, f, g, dan h. 26 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Ps. 14 ayat (1). 27 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Ps. 13. 28 Indonesia, Undang-Undang Badan Penyelenggara Jamiinan Sosial, Ps. 17 ayat (2) 29 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Ps. 9 ayat (1). 30 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran

---

Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Ps. 9 ayat (3). 31 Indonesia, Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Ps. 55. 30 Indonesia, Pengadilan Negeri Sumedang, Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Smd., hal. 84. 31 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Ps. 27 ayat (1) dan Ps. 35 ayat (1).; Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, Ps. 6.; Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, Ps. 28.

## RISIKO PEMBERI KERJA ATAS KETIDAKPATUHAN DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

**Akmal Lageranna\***

Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Korespondensi: akmallageranna@gmail.com

### Abstrak

Konstitusi telah menjamin agar seluruh rakyat mendapatkan perlindungan jaminan sosial dari negara. Negara mengamalkan amanat konstitusi tersebut melalui perangkat ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan salah satu dari dua BPJS yang dibentuk dengan ruang lingkup menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk melindungi pekerja. Perlindungan terhadap pekerja merupakan tanggung jawab pemberi kerja karena diwajibkan untuk secara bertahap mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan; dan memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat ketidakpatuhan oleh pemberi kerja yang antara lain Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD), Perusahaan Daftar Sebagian (PDS), dan Perusahaan Menunggak Iuran (PMI). Ketidakpatuhan tersebut selain menimbulkan dampak kerugian bagi pekerja dengan hilangnya manfaat yang seharusnya diterima, juga menimbulkan risiko hukum bagi pemberi kerja. Risiko hukum yang dapat menimpa pemberi kerja atas ketidakpatuhannya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu berupa pengenaan sanksi administratif dan sanksi pidana. Selain itu pemberi kerja yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, wajib memberikan hak dan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan bila terjadi risiko terhadap pekerjanya sesuai dengan ketentuan, padahal seharusnya dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial ketenagakerjaan risiko tersebut dapat dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Kata kunci: risiko; pemberi kerja; ketidakpatuhan; jaminan sosial ketenagakerjaan.

### Abstract

*The constitution guarantees that all citizen receives social security protection from the state. The state implements this constitutional mandate through the provisions of the national social security legislation by establishing Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) or Social Security Administering Departement. BPJS Ketenagakerjaan which is one of the two BPJS established with the scope of implementing an employment social security program to protect workers. Protection of workers is employer responsibility and required to gradually register business entity and all the workers as participants in BPJS Ketenagakerjaan; and also provide complete and correct data of business entity and their employees and their family members to BPJS Ketenagakerjaan. However, in practice, there are non-compliance by employers that are categorized as Obligatory Companies, Partially Listed Companies, and Companies in arrears in contributions. Those non-compliance act raises a loss of benefits to workers and also bring up legal risks for the employer. Legal risks that can befall employers for non-compliance with the employment social security program are imposition of administrative sanctions and criminal sanctions. On the other hand, employers who have not registered their workers as BPJS Ketenagakerjaan member, are required to provide employment social security rights and benefits independently if there is a risk to their workers in the future, even though by complying with the provisions of the laws and regulations on employment social security the risk can be transferred to BPJS Ketenagakerjaan.*

*Keywords: risk; employer; disobedient; employment social security.*

## I. PENDAHULUAN

Artikel ini membahas risiko pemberi kerja atas ketidakpatuhannya dalam program jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan. Bahwa jaminan sosial sebagai bentuk hak yang mendasar untuk dipenuhi oleh negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 ayat (2) yaitu “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”<sup>1</sup> Berbekal dasar konstitusional tersebut pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV*, Ps. 34 ayat (2).

Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai pengaturan terhadap mekanisme diselenggarakannya jaminan sosial secara menyeluruh. “Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang berfungsi menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.”<sup>2</sup>

Dalam undang-undang tersebut jaminan sosial terdiri dari beberapa unsur yakni perlindungan sosial, jaminan, seluruh rakyat, kebutuhan dasar hidup yang layak. Dari unsur-unsur tersebut dapat dipahami mekanisme yang digunakan yakni asuransi sosial untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jaminan sosial pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diberikan oleh negara kepada seluruh warga negaranya untuk menjamin dan memastikan terpenuhinya hak-hak yang mendasar dan layak. Masyarakat secara keseluruhan tanpa mengelompokan berdasarkan kapasitas ekonominya, gender, maupun generasi merupakan tanggung jawab negara untuk hadir menyiapkan jaminan jika sewaktu-waktu terjadi risiko yang menimpa dan tanpa bisa diprediksi sebelumnya.

Jaminan sosial dalam prinsipnya memiliki perbedaan dengan bantuan sosial, “bantuan sosial merupakan penyaluran sumber daya kepada kelompok yang mengalami kesulitan sumber daya sedangkan asuransi sosial adalah bentuk jaminan sosial dengan pendanaan yang menggunakan prinsip-prinsip asuransi.”<sup>3</sup> Jaminan sosial berjalan dengan mekanisme asuransi, dimana yang menjadi objek yang diasuransikan adalah kerugian yang timbul dari adanya risiko. Negara sebagai operator atau penyelenggara yang dianalogikan sebagai perusahaan asuransi atau dengan kata lain sebagai penanggung/penjamin. Ada pun yang menjadi pemegang polis atau bertanggung ialah masyarakat yang membayar sejumlah premi dalam bentuk iuran kepada negara selaku penyelenggara jaminan sosial.

Upaya untuk mempercepat penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional dilakukan dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang membawa perubahan dalam penyelenggaraan jaminan sosial khususnya jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan. Hal tersebut ditandai dengan bertransformasinya PT JAMSOSTEK (Persero) yang sebelumnya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk badan hukum publik pada tanggal 1 Januari 2014.<sup>4</sup> BPJS Ketenagakerjaan adalah “badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.”<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 mengatur kewajiban pemberi kerja untuk secara bertahap mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.<sup>6</sup> Kewajiban tersebut merupakan konsekuensi atas hak tenaga kerja yang diatur dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa “setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial

---

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional*, UU No.40 Tahun 2004, LN No.150 Tahun 2004, TLN No. 4456, Ps. 1 butir (1).

<sup>3</sup> Habibullah, “Perlindungan Sosial Komprehensif di Indonesia”, *Sosio Informa* Vol. 3, No. 01 (Januari-April 2017), hal. 4.

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, UU No.24 Tahun 2011, LN No.116 Tahun 2011, TLN No. 5256, Ps. 62.

<sup>5</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial*, PP No. 86 Tahun 2013, LN No. 238 Tahun 2013, TLN No. 5481, Ps. 1 angka 2.

<sup>6</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Ps. 15 ayat (1) dan (2).

tenaga kerja.”<sup>7</sup> Hak pekerja tersebut merupakan hak yang lahir dari adanya kewajiban pemberi kerja memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.<sup>8</sup>

Hak untuk memperoleh jaminan sosial bagi pekerja lahir dari adanya hubungan hukum antara pekerja dan pemberi kerja. Secara ekonomi, hubungan di antara keduanya dapat dikatakan tidak seimbang, pemberi kerja selaku pemilik modal walaupun membutuhkan pekerja untuk menjalankan usahanya namun jumlah orang yang membutuhkan pekerjaan lebih banyak. Sehingga dapat disimpulkan jumlah pemberi kerja lebih sedikit dibanding jumlah pencari kerja yang membutuhkan pekerjaan menjadikan posisi tawar pekerja lebih rendah dibanding pemberi kerja. Pekerja membutuhkan perlindungan terhadap hak-haknya, dikarenakan dengan posisi tawar yang tidak seimbang membuat pekerja rawan menjadi korban atas tidak dipenuhinya hak-hak oleh pemberi kerja.

Kepatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi begitu penting mengingat adanya hak dari para pekerja atas perlindungan jaminan sosial yang dijamin oleh negara melalui perangkat aturan yang mengikat. Jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi hak yang sejajar dengan hak lainnya seperti upah atau gaji yang wajib diberikan oleh pemberi kerja. Hak dari pekerja tersebut baru dapat dirasakan manfaatnya oleh pekerja jika pemberi kerja telah melaksanakan kewajiban yang diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi kepentingan pekerja dan mengikat pemberi kerja untuk melaksanakan kewajibannya tersebut.

Ketidakpatuhan oleh pemberi kerja atas kewajibannya untuk secara bertahap mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti mengakibatkan pekerja tidak memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Ada pun ketidakpatuhan atas kewajiban pemberi kerja untuk memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan mengakibatkan manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diterima oleh pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan menjadi berkurang atau tidak maksimal. Ketidakpatuhan pemberi kerja dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan selain menimbulkan kerugian dari pihak pekerja juga dapat menyebabkan risiko bagi pemberi kerja.

Pembahasan dalam artikel ini didahului dengan pembahasan mengenai tanggung jawab pemberi kerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Jabaran tersebut dimaksudkan untuk menegaskan tanggung jawab yang timbul dari kewajiban pemberi kerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Selanjutnya akan dibahas mengenai jenis ketidakpatuhan pemberi kerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Uraian ini akan menyampaikan bentuk-bentuk dari ketidakpatuhan pemberi kerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Berikutnya masuk dalam pembahasan inti dari artikel ini yaitu risiko pemberi kerja atas ketidakpatuhan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Bahasan ini menguraikan risiko yang dapat menimpa pemberi kerja ketika tidak mematuhi ketentuan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Bagian terakhir memberikan kesimpulan sebagai penutup dari artikel ini.

---

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang Ketenagakerjaan*, UU No.13 Tahun 2003, LN No.39 Tahun 2003, TLN No. 4279, Ps. 99 ayat (1).

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Ps 35 ayat (3).

## II. PEMBAHASAN

### 1. Tanggung Jawab Pemberi Kerja Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Arti dari tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu "keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)."<sup>9</sup> Dalam kamus hukum karangan Andi Hamzah memberikan pengertian mengenai tanggung jawab sebagai suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>10</sup> Hans Kelsen dalam teori hukum murni menjelaskan mengenai tanggung jawab sebagai berikut:

*"Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik, dengan konsep kewajiban hukum. Seseorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukannya tindakan paksa.(...) Individu yang dikenai sanksi dikatakan bertanggung jawab atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran."<sup>11</sup>*

Konsep yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menjelaskan bahwa suatu kewajiban hukum yang tidak dilaksanakan oleh subjek hukum maka terhadapnya akan diberikan sanksi. Sehingga secara hukum, sanksi yang diterima oleh subjek hukum merupakan bentuk tanggung jawab atas pelanggaran. Jika hubungan satu individu yang terhadapnya individu lain diwajibkan untuk berperilaku tertentu disebut sebagai hak, maka hak tersebut hanyalah cerminan dari kewajiban tersebut.<sup>12</sup> Hal ini sesuai dengan hubungan yang lahir antara pekerja yang memiliki hak dari kewajiban yang dimiliki pemberi kerja. Hans Kelsen dalam teori hukum murni menyebutkan konsep hak refleksi yaitu:

*"Konsep hak yang hanya merupakan cerminan dari kewajiban hukum yang bagaimanapun, hak refleksi tidak akan ada tanpa adanya kewajiban hukum yang terkait. Jika seseorang individu diwajibkan secara hukum untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap individu lain, maka individu yang lain itu memiliki hak atas perilaku ini. Bahkan, hak refleksi dari individu yang satu hanya ada pada kewajiban individu yang lain."<sup>13</sup>*

Terhadap konsep tersebut, perlu untuk mengetahui siapa yang menjadi subjek dari hak refleksi. Disebutkan bahwa subjek dari hak refleksi adalah individu yang terhadapnya perilaku dari individu yang diwajibkan mesti dilakukan, karena ia berhubungan dengan perilaku yang diwajibkan itu.<sup>14</sup> Secara sederhana kita dapat menafsirkan bahwa subjek dari hak refleksi ialah individu yang memiliki hak yang merupakan cerminan dari kewajiban individu lainnya. Ada pun yang menjadi subjek dari kewajiban hukum dapat diketahui dengan penjelasan berikut:

*"Subjek dari suatu kewajiban hukum adalah individu yang perilakunya bisa menjadi syarat penenaan sanksi, sebagai konsekuensi, kepada dirinya atau kerabatnya. Individu itulah yang, karena perilakunya, dapat melanggar kewajiban, yakni, dapat memunculkan sanksi terhadapnya, dan yang juga dapat memenuhi kewajiban dengan perilakunya, yakni untuk menghindari sanksi. Individu yang perilakunya memperlihatkan isi dari kewajiban adalah disebut sebagai subjek atau pemegang kewajiban."<sup>15</sup>*

---

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses 14/10/2020.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 49.

<sup>11</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif [Pure Theory of Law]*, terj. Raisul Muttaqien, cet. 17 (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2015), hal. 136.

<sup>12</sup> Kelsen, *Teori Hukum Murni*, hal. 146.

<sup>13</sup> Kelsen, *Teori Hukum Murni*, hal. 146.

<sup>14</sup> Kelsen, *Teori Hukum Murni*, hal. 146.

<sup>15</sup> Kelsen, *Teori Hukum Murni*, hal. 133.

Melihat hubungan antara pemberi kerja dan pekerja dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, maka pemberi kerja merupakan subjek dari kewajiban hukum karena memiliki kewajiban atau diwajibkan secara hukum untuk berperilaku terhadap pekerja sehingga atas perilaku tersebut, menimbulkan hak bagi pekerja. Dengan demikian hak refleksi yang dimiliki oleh pekerja hanya ada pada perilaku yang diwajibkan secara hukum kepada pemberi kerja.

“Jika seorang individu diwajibkan untuk melaksanakan sesuatu bagi individu lain, maka dilaksanakannya sesuatu yang diterima oleh individu lain itu merupakan wujud dari kewajiban.”<sup>16</sup> Sehingga realisasi dari kewajiban yang dilaksanakan oleh seorang individu merupakan wujud perlindungan terhadap kepentingan individu yang lain. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, individu yang diberikan kewajiban tidak melaksanakan kewajibannya maka terhadapnya akan diberikan sanksi. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa “seorang individu diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu berarti bahwa bila terjadi perilaku yang sebaliknya maka ia harus diberi sanksi.”<sup>17</sup>

Dalam kaitannya dengan hubungan hukum antara pemberi kerja dan pekerja sebagaimana dijelaskan di atas terkait dengan hak refleksi maka dari kewajiban tersebut melahirkan tanggung jawab bagi pemberi kerja untuk berperilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut dalam rangka pemenuhan hak yang lahir sebagai cerminan dari kewajiban. Sehingga pemberi kerja yang diberikan kewajiban atas kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan oleh peraturan perundang-undangan memiliki tanggung jawab hukum terhadap pekerja untuk terpenuhinya hak memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan.

Upaya pemberi kerja untuk memenuhi hak pekerja terhadap akses jaminan sosial ketenagakerjaan wajib dilakukan dengan mendaftarkan badan usahanya dan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka pekerja akan mendapatkan perlindungan dengan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Saat ini dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja keempat program perlindungan yang sudah diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, akan ditambah dengan program perlindungan baru yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Selanjutnya dengan pendaftaran menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka pemberi kerja diwajibkan untuk memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Ada pun besarnya iuran yang wajib dibayarkan dihitung berdasar sejumlah persentase dari upah pekerja yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan besaran persentase per program sebagai berikut:<sup>18</sup>

## I. Kewajiban Pemberi Kerja

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja Dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi:

---

<sup>16</sup> Kelsen, *Teori Hukum Murni*, hal. 145.

<sup>17</sup> Kelsen, *Teori Hukum Murni*, hal. 145.

<sup>18</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian*, PP No. 44 Tahun 2015, LN No. 154 Tahun 2015, TLN No. 5714, Ps. 16 dan Ps. 18.; Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun*, PP No. 45 Tahun 2015, LN No. 155 Tahun 2015, TLN No. 5715, Ps. 28 ayat (3).; Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua*, PP No. 46 Tahun 2015, LN No. 156 Tahun 2015, TLN No. 5716, Ps. 16 ayat (1).



- risiko sangat rendah: 0,24% dari upah sebulan;
- risiko rendah: 0,54% dari upah sebulan;
- risiko sedang: 0,89% dari upah sebulan;
- risiko tinggi: 1,27% dari upah sebulan;
- risiko sangat tinggi: 1,74% dari upah sebulan;

- b. Jaminan Kematian (JKM) 0,3% dari upah sebulan
- c. Jaminan Hari Tua (JHT) 3,7% dari upah sebulan
- d. Jaminan Pensiun (JP) 2% dari upah sebulan (terdapat batasan paling tinggi dari upah sebulan)

## II. Kewajiban Pekerja

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) : -
- b. Jaminan Kematian (JKM) : -
- c. Jaminan Hari Tua (JHT) : 2% dari upah sebulan
- d. Jaminan Pensiun (JP) : 1% dari upah sebulan (terdapat batasan paling tinggi dari upah sebulan)

Selanjutnya pemberi kerja juga diwajibkan memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut untuk menjamin total manfaat perlindungan yang nantinya akan diterima oleh pekerja secara penuh dan maksimal.

Kewajiban pemberi kerja sesuai dengan ketentuan dimaksudkan untuk melindungi hak pekerja untuk memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan. Kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab pemberi kerja yang menjalankan kegiatan ekonomi dan usahanya dengan cara mempekerjakan sejumlah tenaga kerja dan selanjutnya atas pekerjaan tersebut, tenaga kerja memperoleh gaji dan hak yang lainnya dari pemberi kerja.

## 2. Jenis Ketidakpatuhan Pemberi Kerja Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pengaturan kewajiban pemberi kerja untuk melindungi hak pekerja untuk memperoleh perlindungan jaminan tidak serta merta menjamin kepatuhan pemberi kerja untuk melaksanakan aturan tersebut. Hal ini dapat dikonfirmasi berdasarkan data dari Unit Kerja Deputi Direktur Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, Direktorat Kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan yang mencatatkan jumlah proses pengawasan dan pemeriksaan atas ketidakpatuhan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam rencana kerja tahun 2021 sebanyak 101.194.<sup>19</sup>

Jumlah proses pengawasan pemeriksaan tersebut terdiri dari jenis ketidakpatuhan yang dapat digolongkan dengan mengacu kepada kewajiban pemberi kerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Ada pun jenis ketidakpatuhan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD)

---

<sup>19</sup> Data Laporan Monitoring 2020 Unit Kerja Deputi Direktur Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, Direktorat Kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan per November 2020.

Ketidapatuhan pemberi kerja yang tidak mendaftarkan badan usaha dan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini mengacu pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.

## 2. Perusahaan Daftar Sebagian (PDS)

Ketidapatuhan pemberi kerja yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan namun memberikan data badan usahanya dan pekerjanya secara tidak lengkap dan tidak benar. Jenis ketidapatuhan yang mengacu pada Pasal 15 ayat (2) ini dibagi berdasarkan jenis data yang dimaksud yakni:

### a. Perusahaan Daftar Sebagian Tenaga Kerja (PDS TK)

Ketidapatuhan pemberi kerja yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan namun mendaftarkan sebagian dari seluruh total tenaga kerja yang bekerja;

### b. Perusahaan Daftar Sebagian Upah (PDS Upah)

Ketidapatuhan pemberi kerja yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan namun memberikan data upah pekerjanya secara tidak benar;

### c. Perusahaan Daftar Sebagian Program (PDS Program)

Ketidapatuhan pemberi kerja yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan namun memberikan data badan usahanya secara tidak benar dengan tujuan agar tidak mengikuti seluruh program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

## 3. Perusahaan Menunggak Iuran (PMI)

Ketidapatuhan pemberi kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan mengacu kepada Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) yang:

a. Tidak memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan tidak menyetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan;

b. Memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan tidak menyetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan;

c. Tidak membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Ketidapatuhan yang dilakukan pemberi kerja menimbulkan kerugian bagi pekerja yang mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjamin pekerja untuk mendapatkan manfaat ketika terjadi risiko yang menimpa. Secara sederhana manfaat yang dimaksud dapat kita ketahui dari pengertian masing-masing program perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.<sup>20</sup>

2. Jaminan Kematian (JKM): manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.<sup>21</sup>

3. Jaminan Hari Tua (JHT): manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian*, Ps. 1 ayat (1).

<sup>21</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian*, Ps. 1 ayat (2).

<sup>22</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua*, PP No. 46 Tahun 2015, LN No. 156 Tahun 2015, TLN No. 5716, Ps. 1 ayat (1).

4. Jaminan Pensiun (JP): jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.<sup>23</sup>

Secara nyata dapat digambarkan dari peristiwa kebakaran pabrik korek api gas milik PT Kiat Unggul di Langkat, Sumatera Utara yang terjadi pada tanggal 21 Juni 2019 silam. BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan kepada 1 (satu) orang korban dari 27 orang korban tewas. Hal itu karena berdasarkan hasil verifikasi Tim Layanan Cepat Tanggap (LCT) yang diturunkan ke lapangan, tercatat hanya 1 orang pekerja atas nama Gusliana yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Santunan yang diberikan terdiri atas manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) yang akan dibayarkan secara lumpsum kepada ahli waris Gusliana.<sup>24</sup>

Peristiwa di atas merupakan contoh dari pemberi kerja yang meskipun telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, namun belum patuh dari segi kewajiban untuk memberikan data dirinya dan pekerjaannya secara lengkap dan benar sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Fakta hukum yang ditemukan yakni pemberi kerja tidak mendaftarkan seluruh pekerjaannya ke dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atau digolongkan jenis ketidapatuhannya sebagai Perusahaan Daftar Sebagian Tenaga Kerja (PDS TK). Sedangkan dampaknya, bagi ahli waris dari korban yang tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan maka tidak mendapatkan manfaat santunan dari BPJS Ketenagakerjaan yang seharusnya manfaat tersebut diterima oleh ahli waris apabila pemberi kerja patuh terhadap kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peristiwa di atas merupakan salah satu contoh dari risiko terjadi menimpa pemberi kerja yang tidak mematuhi kewajibannya dan membuktikan bahwa dengan diaturnya kewajiban penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan akan menjamin hak dari pekerja terlindungi dengan maksimal. BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum penyelenggara program jaminan sosial ketenagakerjaan berperan dalam meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dengan kewenangan yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yaitu:<sup>25</sup>

1. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional.
2. Mengenaikan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya.
3. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidapatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial.

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang dimaksud terhadap pemberi kerja, maka BPJS Ketenagakerjaan mengangkat petugas pemeriksa.<sup>26</sup> Petugas pemeriksa berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan pekerja melakukan proses pengawasan

---

<sup>23</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun*, PP No. 45 Tahun 2015, LN No. 155 Tahun 2015, TLN No. 5715, Ps. 1 ayat (1)

<sup>24</sup> <https://money.kompas.com/read/2019/06/24/094100226/dari-27-korban-kebakaran-pabrik-korek-hanya-seorang-yang-didaftarkan?page=all>, "Dari 27 Korban Kebakaran Pabrik Korek, Hanya Seorang yang Didaftarkan Perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan", 24/06/2019, diakses 5/1/2021.

<sup>25</sup> Indonesia, *Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Ps. 11 furuf c, f, g, dan h.

<sup>26</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial*, Ps. 14 ayat (1).

dan pemeriksaan atas kepatuhan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap seluruh peserta jaminan sosial.<sup>27</sup> Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka proses pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan pemberi kerja juga bekerja sama dengan pihak lain yaitu Kementerian Ketenagakerjaan RI (termasuk Disnaker di daerah), Kejaksaan RI, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara-Kementerian Keuangan RI (DJKN) cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

### 3. Risiko Pemberi Kerja Atas Ketidapatuhan Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Konsekuensi dari adanya kewajiban yang menimbulkan tanggung jawab dalam hal ini bagi pemberi kerja, maka jika kewajiban yang telah diatur tidak dilaksanakan sehingga menimbulkan sanksi bagi pemberi kerja sebagai pengampu dari kewajiban tersebut. Pemberi kerja yang mendapatkan sanksi dianggap bertanggung jawab atas kewajiban yang tidak dilaksanakannya atau dengan kata lain sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pemberi kerja tersebut. Perbuatan sebaliknya dari yang diwajibkan terhadap subjek hukum, selain menjadi syarat berlakunya sanksi terhadapnya juga dapat menimbulkan kerugian atas perbuatan sebaliknya tersebut sehingga tidak terpenuhinya hak bagi subjek hukum lainnya dari cerminan kewajiban tersebut.

Kewajiban pemberi kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait jaminan sosial ketenagakerjaan, melekatkan tanggung jawab kepada pemberi kerja atas kepatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Tanggung jawab tersebut dalam bentuk pengenaan sanksi kepada pemberi kerja atas tidak dilaksanakannya kewajiban yang telah diatur. Sehingga demikian hal ini menjadi risiko hukum bagi pemberi kerja atas ketidapatuhannya.

Risiko hukum apa saja yang diterima oleh pemberi kerja atas ketidapatuhannya dapat kita uraikan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Risiko Hukum atas Jenis Ketidapatuhan Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD) dan Perusahaan Daftar Sebagian (PDS)

Terhadap jenis ketidapatuhan ini, maka pemberi kerja akan dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Sanksi administratif yang dimaksud yaitu berupa:<sup>28</sup>

- a. teguran tertulis;
- b. denda; dan/atau
- c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu (TMP2T).

Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu (TMP2T) yang dikenakan kepada pemberi kerja sesuai Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial meliputi:<sup>29</sup>

- a. perizinan terkait usaha;

---

<sup>27</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial*, Ps. 13.

<sup>28</sup> Indonesia, *Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Ps. 17 ayat (2)

<sup>29</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial*, Ps. 9 ayat (1).

- b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
- c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
- d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
- e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.<sup>30</sup>

## 2. Risiko Hukum atas Jenis Ketidapatuhan Perusahaan Menunggak Iuran (PMI)

Terhadap jenis ketidapatuhan ini, maka pemberi kerja akan dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yakni pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>31</sup>

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 termasuk dalam *administrative penal law* yang merupakan peraturan administrasi namun juga mengatur sanksi pidana di dalamnya.

Salah satu contoh penerapan hukum ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Smd tanggal 10 Januari 2018 dengan terdakwa Een Natawidjaya bin Sukun Natawijaya selaku Presiden Direktur PT Natatex Prima. Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: pemberi kerja memungut, tidak membayar dan menyetor iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Een Natawidjaya bin Sukun Natawijaya dalam kapasitas sebagai Presiden Direktur PT Natatex Prima, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 940.113.147,09 (sembilan ratus empat puluh juta seratus tiga belas ribu seratus empat puluh tujuh koma nol sembilan rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar maka harta benda PT Natatex Prima dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda.<sup>30</sup>

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 melahirkan *insurable interest* bagi pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. *Insurable interest* merupakan kepentingan yang sah untuk mengasuransikan suatu objek yang timbul dari hubungan finansial/ekonomi antara tertanggung dengan objek yang diasuransikan. Apabila risiko terjadi menimpa pekerja akibat hubungan kerja, maka akan menimbulkan kerugian, sehingga pekerja yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan atas pengalihan risiko dari pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Berlaku sebaliknya apabila pemberi kerja tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan yang mengatur jaminan sosial ketenagakerjaan, maka ketika terjadi risiko yang menimpa pekerja, pekerja tidak akan mendapatkan manfaat pengalihan risiko dari BPJS Ketenagakerjaan.

Sehingga ketidapatuhan pemberi kerja yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, memberikan kewajiban bagi pemberi kerja untuk membayar manfaat Jaminan Hari Tua (JHT), membayar hak pekerja atas Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bila terjadi risiko terhadap pekerjanya, dan memberikan manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah mengenai

---

<sup>30</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial*, Ps. 9 ayat (3).

<sup>31</sup> Indonesia, *Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Ps. 55.

<sup>30</sup> Indonesia, Pengadilan Negeri Sumedang, Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Smd., hal. 84.

program jaminan sosial ketenagakerjaan.<sup>31</sup> Tentu hal ini menjadi risiko bagi pemberi kerja yang seharusnya dapat dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial ketenagakerjaan.

### III. KESIMPULAN

Pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan atas risiko sosial yang dapat terjadi akibat adanya hubungan kerja dengan pemberi kerja. BPJS Ketenagakerjaan bertugas untuk memberikan perlindungan kepada pekerja melalui pelayanan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Sesuai prinsip asuransi, pemberi kerja memiliki *insurable interest* berdasarkan kewajiban yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional. Sehingga dengan kewajiban tersebut menjadikan pemberi kerja bertanggung jawab untuk memenuhi hak pekerja memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan. Pengaturan tersebut tidak serta merta menjamin kepatuhan pemberi kerja sehingga selain menimbulkan akibat kerugian hilangnya manfaat perlindungan bagi pekerja juga menimbulkan risiko hukum bagi pemberi kerja berupa sanksi administratif dan sanksi pidana.

### Daftar Pustaka

#### Artikel

Habibullah. “Perlindungan Sosial Komprehensif di Indonesia”. *Sosio Informa* Vol. 3, No. 01 (Januari–April 2017).

#### Buku

Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif [Pure Theory of Law]*. Terjemah oleh Raisul Muttaqien. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2015.

#### Peraturan

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

---

<sup>31</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian*, Ps. 27 ayat (1) dan Ps. 35 ayat (1).; Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun*, Ps. 6.; Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua*, Ps. 28.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

### **Internet**

<https://money.kompas.com/read/2019/06/24/094100226/dari-27-korban-kebakaran-pabrik-korek-hanya-seorang-yang-didaftarkan?page=all>. “Dari 27 Korban Kebakaran Pabrik Korek, Hanya Seorang yang Didaftarkan Perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan”, 24/06/2019. Diakses 5/1/2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>. Diakses 14/10/2020.

### **Laporan**

Data Laporan Monitoring 2020 Unit Kerja Deputi Direktur Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan. Direktorat Kepesertaan. BPJS Ketenagakerjaan per November 2020.

### **Putusan**

Pengadilan Negeri Sumedang. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Smd.